

# KOMISI III DPR RI




Analisis

**PAGU ANGGARAN**

2025

# Pagu Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi 2026: Perkuat Akuntabilitas dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi


## Kinerja Anggaran KPK



Gambar 1 Perkembangan Anggaran dan Realisasi KPK


Perkembangan anggaran KPK selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Setiap penambahan anggaran KPK tidak diikuti dengan kinerja realisasinya. Misalkan pada tahun 2021, anggaran KPK mengalami peningkatan sebesar Rp445 miliar. Namun pada tahun yang sama, tingkat realisasi anggaran hanya sebesar 76,92%. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2024. Anggaran KPK pada 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,87%, namun realisasi anggaran KPK hanya sebesar 98,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian dana yang dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung operasi dan program-program pemberantasan korupsi (Widjojo & Masykur, 2022).

Keterlambatan realisasi anggaran dapat mengindikasikan belum optimalnya kinerja KPK. Tidak terserapnya anggaran dapat disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan anggaran, kendala birokrasi ataupun kebijakan penundaan pelaksanaan program. Peningkatan anggaran yang tidak diiringi dengan peningkatan realisasi dapat mengindikasikan adanya kendala internal yang perlu diperbaiki (Suhartono & Budiyanto, 2023).



Gambar 2 Perbandingan Anggaran 2025 dan Anggaran Pagu Anggaran 2026

Alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen dalam pagu anggaran KPK tahun 2025 mencapai 80%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 yang hanya sebesar 77%. Dalam anggaran 2025, 83% anggaran program dukungan manajemen merupakan belanja pegawai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran KPK pada tahun 2026 digunakan untuk belanja pegawai.



Gambar 3 Perkembangan Anggaran Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi

Alokasi anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi pada tahun 2026 memiliki besaran yang hampir sama dengan alokasi anggaran program ini pada tahun 2018. Bahkan besaran anggaran program pencegahan dan penindakan perkara korupsi menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2022. Tren penurunan ini salah satunya diakibatkan dihapusnya kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi, penyidikan tindak pidana korupsi, penuntutan tindak pidana korupsi, serta pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi. Meskipun anggaran kegiatan-kegiatan tersebut dijadikan satu dalam kegiatan penanganan tindak pidana korupsi, namun total alokasi anggaran mengalami tren penurunan. Pada tahun 2023, total alokasi anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyelidikan tindak pidana korupsi, penuntutan tindak pidana korupsi, serta pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan eksekusi mencapai

Rp114,93 miliar. Namun pada tahun 2024 hanya ada alokasi anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp97,17 miliar. Bahkan di tahun 2025, alokasi anggaran kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi hanya sebesar Rp78,22 miliar.

## Catatan Akuntabilitas Keuangan

Opini Laporan Keuangan KPK tahun 2024 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Predikat WTP tersebut diraih Polri sebanyak 18 kali berturut-turut sejak 2006. Artinya selama tahun 2006-2024 laporan keuangan KPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan anggaran KPK. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Penanganan Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) sampai dengan Desember 2023 pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Instansi Terkait Lainnya, BPK mengapresiasi KPK RI karena telah berupaya optimal dalam pengelolaan Belanja Penanganan Perkara yang dilakukan pada tahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya masih menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban belanja *charter* pesawat belum sesuai ketentuan Terdapat keterlambatan dalam pembayaran tagihan penyedia jasa *charter* pesawat pada PT LAM dan PT TAS. Penerbangan dilakukan pada 10 Januari 2023, namun pembayaran kepada PT LAM baru dilakukan pada 24 Maret 2023 (terlambat 55 hari), dan kepada PT TAS pada 10 Mei 2023 (terlambat 102 hari), melampaui batas waktu 17 hari kerja sesuai PMK 210/PMK.05/2022. Meskipun situasinya mendesak dan telah dibahas secara internal, dan dispensasi pembayaran telah diberikan, terdapat perbedaan data mengenai tanggal pembayaran yang dikonfirmasi oleh PT TAS yang tidak sesuai dengan bukti transfer.

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 15 belum diyakini sebesar Rp68.746.122,00. Meskipun transaksi tersebut wajib dikenakan PPN (11%) dan PPh Pasal 15 (1,8%), Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran penuh tanpa memungut pajak karena tidak diinformasikan. Meskipun PT TAS telah melaporkan PPN, bukti penyetoran PPh Pasal 15 dari PT TAS dan seluruh bukti pemungutan serta penyetoran PPN dan PPh Pasal 15 dari PT LAM belum diperoleh.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemungutan dan pemotongan serta penyetoran pajak sebesar Rp68.746.122,00 tidak dapat diyakini.

BPK merekomendasikan Ketua KPK agar: Melakukan perubahan Peraturan Pimpinan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Untuk Kegiatan Yang Bersifat Rahasia di Lingkungan KPK agar mengatur secara rinci pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak; dan

Melakukan koordinasi dengan pihak PT LAM maupun PT TAS terkait dengan bukti pemotongan dan penyetoran PPN serta PPh jasa *charter* pesawat.

2. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Terdapat ketidakkonsistenan signifikan antara Surat Tugas tercetak yang digunakan sebagai dasar pembayaran uang harian dengan data di Aplikasi Selayar. Staf sering melakukan perubahan manual pada Surat Tugas hasil ekspor dari Selayar menggunakan Microsoft Word tanpa memperbarui data kembali ke aplikasi, sehingga QR Code menjadi tidak valid. Verifikatur juga menggunakan dokumen tercetak untuk verifikasi tanpa mencocokkan dengan basis data Selayar. Kondisi ini mengakibatkan pembayaran uang harian berdasarkan data yang tidak akurat, terbukti dari adanya personel yang tercatat dinas luar di surat tugas namun terekam bekerja di kantor pada aplikasi HRIS karena kelalaian pengisian data, serta belum adanya interkoneksi data antar aplikasi KPK untuk mendukung verifikasi perjalanan dinas secara *real-time*.

Terjadi pembayaran uang harian rangkap atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri. Selain itu terdapat ketidaksesuaian pembayaran uang harian dengan jumlah hari riil atas perjalanan dinas penggunaan pesawat dini hari dan kereta api serta *travel* malam hari menunjukkan bahwa terjadi pemborosan pembayaran uang harian sebesar Rp17.750.000,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen SPM-LS nomor 03470, dan SPBy nomor 13701/UP/23/20/11/2023 diketahui terdapat realisasi pembayaran perjalanan dinas penyelidikan di Manokwari, dan Sorong sebesar Rp76.915.220,00 untuk 19 orang. Selanjutnya berdasarkan dokumen pendukung lainnya yaitu *boarding pass*, diketahui jumlah pelaksana perjalanan dinas yang melakukan penyelidikan di Manokwari, dan Sorong sebanyak 23 orang. Telah dilakukan pengembalian sisa belanja ke kas negara sebesar Rp18.600.780,00, namun pengembalian ini belum memperhitungkan uang harian untuk keempat pelaksana perjalanan dinas. Uang harian tersebut telah dibayarkan oleh petugas administrasi sebesar Rp6.944.980,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- a. Tujuan pencantuman QR Code pada surat tugas KPK belum tercapai serta aplikasi pencatat kehadiran tidak memberikan gambaran yang tepat atas lokasi pelaksanaan tugas pegawai;
- b. Kelebihan pembayaran atas uang harian sebesar Rp2.076.000,00;
- c. Pemborosan belanja perjalanan dinas sebesar Rp17.750.000,00; dan
- d. Potensi terjadinya penyalahgunaan Surat Tugas dan biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan oleh negara.


BPK merekomendasikan Ketua KPK agar:

- a. Memerintahkan PPK untuk menjadikan aplikasi pencatat kehadiran dan fitur surat tugas sebagai dasar verifikasi perjalanan dinas;
- b. Memerintahkan KPA, PPK, PPSM dan Bendahara Pembantu Pengeluaran agar melakukan verifikasi pertanggungjawaban secara lebih cermat; dan
- c. Melakukan penyetoran kelebihan pembayaran atas uang harian sebesar Rp2.076.000,00.

## Pemberantasan Korupsi yang belum optimal

Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan indikator '*Absence of Corruption*' dari Rule of Law Index menunjukkan tren yang kompleks dan memiliki implikasi signifikan. Meskipun terjadi perbaikan skor IPK dan '*Absence of Corruption*' sejak tahun 2022, perbandingan dengan tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan IPK. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.


Peningkatan skor IPK dari 34 pada 2022 menjadi 37 pada 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam persepsi publik dan pelaku usaha terhadap upaya pemberantasan korupsi. Peningkatan ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbaikan kebijakan, penegakan hukum yang lebih tegas, atau program-program pencegahan yang lebih efektif. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2019 (ketika skor IPK lebih tinggi), tren ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai belum stabil dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural atau resistensi terhadap reformasi anti-korupsi yang membuat kemajuan sulit dipertahankan dalam jangka panjang (Siregar & Susanto, 2023).



Gambar 4 Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi  
Sumber: Transparency International, 2025 (diolah)

Kenaikan skor '*Absence of Corruption*' dari 0,3 (2013) menjadi 0,42 (2024) menunjukkan adanya perbaikan pada kerangka hukum dan kebijakan untuk mencegah korupsi. Skor ini mencerminkan persepsi bahwa aturan main untuk mencegah korupsi semakin kuat. Akan tetapi, jika tren IPK yang fluktuatif diperhatikan, muncul pertanyaan mengenai kesenjangan antara kualitas peraturan dan implementasinya di lapangan. Peraturan yang baik tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel.

Implikasi dari kondisi ini adalah kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi bisa tergerus jika perbaikan yang terlihat tidak berbanding lurus dengan hasil nyata (Pranoto & Utomo, 2024).



Gambar 5 Perkembangan Skor Indikator Absence of Corruption  
Sumber : World Justice Project, 2025 (diolah)

Skor IPK yang fluktuatif dapat berdampak langsung pada iklim investasi dan reputasi Indonesia di mata internasional. Investor cenderung mencari lingkungan yang stabil dan bebas korupsi. Peningkatan skor IPK sejak 2022 dapat memberikan sinyal positif, namun penurunan dari tahun 2019 menunjukkan adanya risiko ketidakpastian. Reputasi Indonesia sebagai negara yang serius dalam memberantas korupsi bisa dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat menghambat masuknya investasi asing langsung dan kerja sama internasional (Nugroho & Handayani, 2023).

## Daftar Pustaka

- Suhartono, E., & Budiyanto, S. (2023). "Efektivitas Anggaran Lembaga Anti-Korupsi: Studi Kasus KPK Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 1-15.
- Widjojo, H., & Masykur, A. (2022). "Manajemen Anggaran Lembaga Negara dan Implikasinya terhadap Efektivitas Kinerja." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(3), 112-128.
- Nugroho, H., & Handayani, P. (2023). "Persepsi Korupsi dan Iklim Investasi di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 112-125.
- Pranoto, Y., & Utomo, R. (2024). "Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi Anti-Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45-60.

Siregar, A., & Susanto, B. (2023). "Stabilitas Reformasi Anti-Korupsi dan Dampaknya terhadap Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 1-15.

**Pengarah**

Plt. Kepala Badan Keahlian DPR

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

**Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Analis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA, PQIA

**Penulis**

Ratna Christianingrum, S.Si, M. Si

Tio Riyono, S.E.

Fachry Ali Firdaus, S.E.



Analisis

# PAGU ANGGARAN

2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270  
[www.bk.dpr.go.id](http://www.bk.dpr.go.id)